



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 1 TAHUN 1958

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Direktur Djenderal Biro Perantjang Negara tertanggal 17 Oktober 1957 No. 4141/DD/3 dan Sekretaris Panitia Negara Pendidikan Tehnik tertanggal 9 Desember 1957 No.PNPT/pan-3/ssn/57-28 Keb.B/Sek ;
- Menimbang : bahwa perlu ditundjuk seorang wakil dari Biro Perantjang Negara untuk duduk sebagai Anggota dari Panitia Negara Pendidikan Tehnik ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Djuli 1957 No. 164 tahun 1957 jo tertanggal 18 Oktober 1957 No. 199 tahun 1957 ;
2. Undang-Undang No. 29 tahun 1957 (L.N. tahun 1957 No. 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk :

Ir. PANDJI KUSUDIARSO HADINOTO

Wakil dari Biro Perantjang Negara, sebagai Anggota Panitia Negara Pendidikan Tehnik jang dibentuk dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 23 Djuli 1957 No. 164 tahun 1957

Kedua : Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepda :

1. Semua Menteri ,
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat ,
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan ,
4. Direktur Kabinet Perdana Menteri ,
5. Sekretaris Dewan Menteri ,
6. Para sekretaris Djenderal Kementerian-Kementerian ,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan ,
8. Djawatan Perdjalan Negeri ,
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai ,
10. Ketua Panitia Negara Pendidikan Tehnik , dan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunja .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SARTONO)

PERDANA MENTERI
t.t.d.
(DJUANDA)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
t.t.d.
(PRIJONO)